



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 1999  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN  
ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1), dan Pasal (5), Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);  
3. Undang-undang Nomor Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3787);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari:
    - a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
    - b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
  - (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp. 152.809.547.000.000,00 (seratus lima puluh dua triliun delapan ratus sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
  - (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp. 62.320.100.000.000,00 (enam puluh dua triliun tiga ratus dua puluh miliar seratus juta rupiah).
  - (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2) sebesar Rp. 215.129.557.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

(1) Penerimaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

"Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
  - a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp.96.500.033.000.000,00 (sembilan puluh enam triliun lima ratus miliar tiga puluh tiga juta rupiah);
  - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp. 41.253.738.000.000,00 (empat puluh satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
  - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp.15.055.686.000.000,00 (lima belas triliun lima puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
  - a. Bantuan program sebesar Rp. 36.402.900.000.000,00 (tiga puluh enam triliun empat ratus dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
  - b. Bantuan Proyek sebesar Rp. 25.917.200.000.000,00 (dua puluh lima triliun sembilan ratus tujuh belas miliar dua ratus juta rupiah).
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya menjadi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari:
  - a. Pengeluaran Rutin;
  - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.147.717.151.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh triliun tujuh ratus tujuh belas miliar seratus lima puluh satu juta rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp. 67.869.134.000.000,00 (enam puluh tujuh triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta rupiah);

(4) Jumlah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp. 215.586.285.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)."

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

"Pasal 5

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor:

01 Sektor industri sebesar	Rp.	98.695.070,000,00
02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp.	729.771.136,000,00
03 Sektor pengairan sebesar	Rp.	42.684.502.000,00
04 Sektor tenaga kerja sebesar	Rp.	302.816.994.000,00
05 Sektor perdagangan, pengem- bangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp.	105.445.729.615.000,00
06 Sektor transportasi, meteo- rologi dan geofisika sebesar	Rp.	359.164.085.000
07 Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp.	292.476.155.000
08. Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp.	60.204.711.000
09. Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp.	14.415.039.854.000,00
10. Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp.	252.870.766.000
11. Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan ter- hadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp.	5.013.777.491.000
12. Sektor ...		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

12. Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp.	403.369.971.000
13. Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp.	680.862.985.000
14. Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp.	25.347.367.000
15. Sektor agama sebesar	Rp.	1.443.345.667.000
16. Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp.	435.357.988.000
17. Sektor hukum sebesar	Rp.	833.441.550.000
18. Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar	Rp.	6.010.419.861.000
19. Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar	Rp.	2.439.380.868.000
20. Sektor pertahanan dan keamanan sebesar	Rp.	8.432.393.759.000
(2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini;		
(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor:		
01 Sektor industri sebesar	Rp.	512.838.600,000
02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp.	5.839.986.300.000
03 Sektor pengairan sebesar	Rp.	4.025.253.400.000
04 Sektor tenaga kerja sebesar	Rp.	1.170.699.600.000
05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp.	11.570.950.400.000

06 Sektor ...